



P U T U S A N

No. 44/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH YUSUF Bin H.SAMSUDDIN;**
Tempat lahir : P.Bunyu;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 09 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jembatan Bengkok RT.01 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 08 Oktober 2015 No.SPP/122/X/2015/Resnarkoba sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 di Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 1571/Q.4.15/Epp.2/10/2015 sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 di Rutan;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2015 Nomor ; PRINT-1313/Q.4.15/Ep.2/12/2015 sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 di Rutan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 651/SPP/Pen.Pid.Sus/2015/PN-Tar sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 di Rutan;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 06 Januari 2016 Nomor : 651/SPP/Pen.Pid.Sus/2015/PN-Tar sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 di Rutan Tarakan;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Januari 2016 Nomor : 121/Pid.Sus/2015/PN-Tar, menunjuk Sdr.THAMRIN PALONDONGAN,SH, Advokat/Pengacara di Kota Tarakan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 402/Pid.Sus/2015/PN.Tar, tanggal 17 Maret 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-266/TRK/Ep.2/12/2015 tanggal 14 Desember 2015, terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOH. YUSUF BIN H. SAMSUDDIN** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di

Hal.2 dari 11 hal. Put. No. 44/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binalatung Rt.14, kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yakni yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Kepolisian yaitu saksi Ahmad Sanusi, Saksi Amiruddin Huzain dan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian Polres Tarakan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah dibinalatung Rt.14, kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sering digunakan untuk tempat pesta Narkotika, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengamatan terhadap rumah yang dimaksud dan memang berdasarkan pengamatan tersebut rumah yang dimaksud sedang diadakan pesta narkotika maka anggota Polres Tarakan langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengankan didalam rumah tersebut ada 6(enam) orang laki-laki yaitu saksi Nasaruddin, saksi Rustang, saksi Ruslan, saksi Didi, saksi Supriadi (semua dalam penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa Moh. Yusuf sedang melakukan pesta narkoba.
- Bahwa selanjutnya anggota Polres Tarakan memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Muhammad Basiron untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan saat penggeledahan dilakukan ditemukan didalam rumah tersebut yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal shabu-shabu dan alat-alat lain yang ada hubungannya dengan narkotika
- Bahwa terdakwa dalam **dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.3 dari 11 hal. Put. No. 44/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **MOH. YUSUF BIN H. SAMSUDDIN** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Binalatung Rt.14, kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yakni yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Kepolisian yaitu saksi Ahmad Sanusi, Saksi Amiruddin Huzain dan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian Polres Tarakan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah dibinalatung Rt.14, kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sering digunakan untuk tempat pesta Narkotika, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengamatan terhadap rumah yang dimaksud dan memang berdasarkan pengamatan tersebut rumah yang dimaksud sedang diadakan pesta narkotika maka anggota Polres Tarakan langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengankan didalam rumah tersebut ada 6(enam) orang laki-laki yaitu saksi Nasaruddin, saksi Rustang, saksi Ruslan, saksi Didi, saksi Supriadi (semua dalam penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa Moh. Yusuf sedang melakukan pesta narkoba.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka diperoleh keterangan bahwa terdakwa datang kerumah Saksi Nasaruddin tersebut bersama saksi Didi, sesampainya dirumah tersebut terdakwa melihat shabu-shabu dan alat bong, kemudian terdakwa duduk diruang tamu rumah tersebut ditempat tersebut ada Saksi Rustang, saksi Didi dan saksi Nasaruddin sedang mengkonsumsi Shabu-shabu kemudia terdakwa ditawarkan untuk ikut mengkonsumsi Shabu-shabu, selanjutnya terdakwa membakar sendiri shabu-shabu dari alat bong hingga mengeluarkan asap dan dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok

Hal.4 dari 11 hal. Put. No. 44/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba No.172 /X / POL /2015 pada tanggal 08 Oktober 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap MOH. YUSUF Bin H. SAMSUDDIN dengan hasil pemeriksaan (+) positif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 3 Maret 2016 No.Reg.Perkara : PDM-266/TRK/Ep.2/12/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH. YUSUF BIN H. SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. YUSUF BIN H. SAMSUDDIN dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna kuning emas.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Maret 2016 No. 402/Pid.Sus/2015/PN.Tar, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.5 dari 11 hal. Put. No. 44/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOH YUSUF Bin H.SAMSUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MOH YUSUF Bin H.SAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna kuning emas;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 21 Maret 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 06 April 2016 dan memori banding tersebut telah

Hal.6 dari 11 hal. Put. No. 44/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 22 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan terhadap diri terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kalau dicermati dari fakta-fakta dipersidangan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta tidak mendukung kontradiktif dengan semangat program pemerintah dalam Keadaan Darurat Narkotika ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya tidak mempertimbangkan menenai pekerjaan terdakwa sebagai Anggota Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanggulangan dalam penumpasan peredaran Narkotika khususnya di Wilayah Kota Tarakan yang sebagian besar perkara pidana yang ditangani adalah perkara Narkotika, maka seharusnya Aparat Penegak Hukum yang terlibat kegiatan Penyalahgunaan Narkotika sudah seharusnya dihukum lebih berat. Hukum menjunjung tinggi keadilan namun keadilan tidaklah harus sama. Penjatuhan hukuman yang ringan bagi aparat penegak hukum tidak akan memberikan efek jera namun justru menjadi angin bagi yang lainnya sebagai sebuah tolak ukur penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara nomor : W18-U3/439/Pid.01.04/IV/2016 tanggal 11 April 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 44/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Maret 2016 No.402/Pid.Sus/2015/PN.Tar dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali tentang pidana yang dijatuhkan Menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga harus diperberat untuk membuat Terdakwa menjadi jera dan berhati hati untuk masa yang akan datang, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dianggap adil dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, pidana mana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga pedoman bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat ;

Menimbang, bahwa pengedaran maupun penggunaan Narkotika pada saat ini sudah semakin meresahkan masyarakat khusus generasi muda, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hal-hal memberatkan yang telah dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Samarinda juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa dalam perkara ini

Hal.8 dari 11 hal. Put. No. 44/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa sebagai Penegak Hukum (Kepolisian), yang seharusnya menindak para pelaku kejahatan, justru terdakwa mengajak orang lain untuk melakukan pelanggaran hukum ;
- Bahwa hukuman ringan bagi pelaku tindak pidana Narkoba pada saat ini tidak lagi membuat jera para pelakunya ;
- Bahwa kejahatan dalam bidang Narkotika pada saat ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan yang serius (extra ordinary crime) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 402/Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 17 Maret 2016, haruslah diperbaiki mengenai sekedar pidananya yang dijatuhkan pada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 402/Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 17 Maret 2016 sekedar mengenai

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 44/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa **MOH YUSUF Bin H.SAMSUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna kuning emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2016**, oleh kami **BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. SOFYAN SYAH, SH, MH.** dan **BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 44/PID/2016/PT.SMR tanggal 9 Mei 2016, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Hal.10 dari 11 hal. Put. No. 44/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAKRANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. SOFYAN SYAH, SH, MH.

BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum.

2. BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH.